


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 8 TAHUN : 1994

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

**NOMOR : 3 TAHUN 1994
TENTANG**

**PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 1990
TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
Menimbang :**

- a. bahwa besarnya Retribusi Objek Wisata dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sedangkan diaitur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 yang telah disahkan
- b. bahwa atas dasar pertimbangan butir a tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1990 dipandang perlu diadakan perubahan.

disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.26-Huk/1991 tanggal 5 Januari 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 Januari 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Seri E perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini ;

b. bahwa atas dasar pertimbangan butir a tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1990 dipandang perlu diadakan perubahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyeleenggaran Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Perubahan ;

6. Instruksi

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisataan Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/SK.384-Pemda/1985 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 31-PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Memuat Peraturan Daerah dan Pererbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II majalengka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang menuat Ketentuan pidana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 09 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Tingkat II Majalengka;
- DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.
- Pasal I
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1990 tentang Retribusi Obyek Wisata dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.28-Huk/1991 tanggal 5 Januari 1991 Nomor dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 Januari 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Seri B diuban sebagai berikut :
- A. BAB ***** 3
12. Peraturan ***** 4

A. BAB II Pasal 3 ayat (1)

Besarnya tarif retribusi kolam renang Sanggraja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per orang.
- b. Bagi Anak-anak (seratus rupiah) per orang.
- c. Rombongan baik dewasa maupun anak-anak diberikan potongan 25 %.
- d. Rombongan orang dewasa yang menggunakan fasilitas langganan dikena tarif retribusi (Lima ribu rupiah) per orang.

(1) Besarnya tarif retribusi kolam renang Sanggraja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) untuk 30 (tiga puluh) kali kunjungan.
- b. Bagi Anak-anak Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per orang.

diubah dan harus dibaca :

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per orang.
- b. Bagi 6

A. BAB II Pasal 3 ayat (1)

Besarnya tarif retribusi yang menggunakan fasilitas langganan dikena tarif retribusi (sepuluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) kali kunjungan.

- b. Bagi Anak-anak yang menggunakan fasilitas langganan dikena tarif retribusi (lima ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) kali kunjungan.
- c. Bagi orang Dewasa yang menggunakan fasilitas langganan dikena tarif retribusi (Lima ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) kali kunjungan.

Besarnya tarif retribusi Situ Talagaherang, Cipadung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) per orang.
- b. Bagi Anak-anak Rp. 100,- (Seratus rupiah) per orang.

C. Rombongan baik Dewasa maupun Anak-anak dibentuk potongan 25 %.

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) kali kunjungan.
- b. Bagi Anak-anak Rp. 1.000,- (Seratus rupiah) per orang.

(2) Besarnya tarif retribusi Situ Sangiang ditetapkan :

- a. Bagi orang Dewasa Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per orang.
- b. Bagi Anak-anak Rp. 200,-
- c. Rombongan Dewasa maupun Anak-anak dikenakan potongan 25 %.
- d. Untuk penelitian dikenakan tarif Rp. 5.000,-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 9 Pebruari 1994

KABUPATEN RAKYAT DAERAH
MAJALENGKA
Ketua,

Cap ttd.

SUYANTO

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Diluncurkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tanggal 23 Mei 1994
Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH
Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tanggal 23 Mei 1994

R. NURITIANA

Cap ttd.

H. ABDUL HAMID AHSAN, SH.
NIP. 010 055 643

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan
Surat Keputusannya Nomor 108.342/SK.944-Huk/1994
tanggal 17 Mei 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap ttd.

R. NURITIANA

